



PUTUSAN
Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Novel Aris Teddi Simbolon;
2. Tempat lahir : Muara (Sumatera Utara);
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/19 April 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sumatera I Gg Setia Jaya I RT 002 RW 012 Kel. Sialang Sakti Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Juru parkir);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/37/X/2022/Reskrim;

Terdakwa Novel Aris Teddi Simbolon ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : David Rianto Siregar;
2. Tempat lahir : Pekanbaru (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun/25 Mei 1996;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun II Keramat Sakti Kel. Kubang Jaya Kec. Siak Hulu Kab. Kampar;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan nomor SP.Kap/38/X/2022/Reskrim

Terdakwa David Rianto Siregar ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2022 sampai dengan tanggal 16 Desember 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 19 Januari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2023;

Terdakwa didampingi oleh sdr. Wan Arwin Temimi, S.H., dkk, Penasihat Hukum berkantor di Pos Pelayanan Bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura berdasarkan surat penetapan nomor 354Pid.B/2022/PN Sak tanggal 28 Desember 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 21 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 21 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I NOVEL ARIS TEDDI SIMBOLON dan Terdakwa II DAVID Rianto SIREGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHPidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa masing-masing berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) pcs rackand;
 - 2) 1 (satu) pcs tutup filter oli;
 - 3) 1 (satu) pcs Intek turbo;
 - 4) 1 (satu) pcs Bak stir;
 - 5) 1 (satu) pcs saluran tutup deksel;
 - 6) 1 (satu) pcs Dinamo stater;
 - 7) 1 (satu) pcs Roda angin;
 - 8) 1 (satu) pcs selang turbo;
 - 9) 1 (satu) pcs dinamo cas;
 - 10) 1 (satu) pcs poli air;
 - 11) 2 (dua) pcs piston;
 - 12) 1 (satu) pcs korek as;
 - 13) 1 (satu) set tutup termostart;
 - 14) 1 (satu) pcs safety filter oli;
 - 15) 1 (satu) pcs pompa air;
 - 16) 1 (satu) pcs rumah seel;
 - 17) 1 (satu) pcs as tarik pendek;
 - 18) 1 (satu) pcs safety gantungan as;
 - 19) 1 (satu) pcs pompa oli otomatis;
 - 20) 1 (satu) pcs topi klep;
 - 21) 1 (satu) pcs packing;
 - 22) 1 (satu) pcs bak gigi stater;

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Type FU 418 U Jenis: MB
Beban Tahun Pembuatan 1998, dan Nomor Mesin 6D22, 17362
dengan nomor polisi B 9304 LL An. GUNAWAN TEDY SUKianto
Dikembalikan Kepada yang berhak yaitu Saksi HENDRI DONI
FITRA;
- 24) 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor
polisi BM 1480 OY;
- 25) 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan
Nomor Polisi BM 1480 OY An NOVEL ARIS TEDDI SIMBOLON
Dirampas untuk negara;
- 26) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A51W Warna Biru;
- 27) 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A15 Warna Biru Dongker.
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan mengakui perbuatannya serta menyesalinya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I NOVEL ARIS TEDDI SIMBOLON bersama-sama dengan Terdakwa II DAVID Rianto SIREGAR pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022, sekira pukul 21.30 WIB atau pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2022, atau pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di rumah ANDI ASRIL atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, Mengambil Barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 terdakwa II melihat ada mobil Truk Fuso yang terparkir dalam keadaan sedang dibongkar di depan pos Security Rumah Saksi ANDRI ASRIL yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, setelah disampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut. Pada Hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022 Sekira pukul 10.00 Wib terdakwa I dan terdakwa II berangkat dari Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Saksi ANDRI ASRIL dimana tempat Truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota AVANZA warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik terdakwa I, sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Saksi ANDRI ASRIL, setelah sampai para terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, terdakwa I dan Terdakwa II memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Saksi ANDRI ASRIL terdakwa I dan terdakwa II turun dari mobil dan mengecek ke dalam Pos Security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada di dalam pos security tersebut para terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Saksi ANDRI ASRIL ke dalam mobil toyota avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, para terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Sdr. APEK untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 Wib para terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik terdakwa I lalu kemudian setelah berhasil mengangkut terdakwa membawa ke tempat Saksi APEK untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari Saksi HENDRI DONI FITRA selaku pemilik onderdil mobil untuk mengangkut dan menjual onderdil mobil tersebut.

Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa mengambil onderdil mobil milik Saksi HENDRI DONI FITRA, Saksi HENDRI DONI FITRA

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), atau setidaknya sebesar jumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 64 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Suatik**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke tempat usaha Saksi atau gudang besi tua, dan pada saat itu Terdakwa datang untuk menjual barang-barang onderdil;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang dijual oleh Para Terdakwa merupakan barang-barang hasil curian setelah pihak Kepolisian dari Polsek Minas datang ke gudang besi tua milik Saksi di Tenayan Raya pada hari Senin tanggal 17 Oktober 2022 sekira Pukul 20.00 WIB dan menjelaskan bahwa telah terjadi pencurian onderdil mobil truck;
- Bahwa seingat Saksi, Para Terdakwa ada dua kali mengantarkan barang-barang berupa onderdil mesin ke gudang Saksi, yang pertama, hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 yang pada saat itu mereka datang sekira pukul 13.00 WIB dan yang ke dua pada hari sabtu, tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul tengah hari pukul 12.00 WIB dan semua barang yang di jual tersebut mereka mengatakan milik bos mereka yang disuruh jualkan;
- Bahwa Saksi menerangkan kronologis kejadiannya bahwa awalnya Para Terdakwa datang ke gudang Saksi dengan menggunakan mobil Avanza Warna Hitam, setelah mereka masuk ke dalam gudang Saksi, ada dua orang laki-laki turun dari mobil Avanza Warna Hitam tersebut, dan langsung menawarkan bahwa ada barang bekas yang mau di jual, dan pada saat itu Saksi bertanya kepada Para Terdakwa tersebut "*barang apa?*" dan ada satu orang yang menjawab "*alat-alat mobil tronton*" dan kemudian Saksi bertanya "*barang milik siapa*" dan satu orang dari Terdakwa tersebut menjawab Saksi "*barang milik bos yang mobilnya sudah terduduk dan sudah rusak, dan di suruh jualkan, karena mobilnya sudah di bongkar dilokasi, dan barang ini sudah rusak tidak bisa dipakai lagi*" kemudian barang barang onderdil

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut di turunkan dan diletakkan diatas timbangan dan kemudian setelah ditimbang, Saksi membayar kepada Para Terdakwa tersebut dengan harga Rp.5,500,- (lima ribu lima ratus rupiah) per kilogramnya untuk besi tua dan untuk aluminium Rp.10.000.- (sepuluh ribu rupiah) per kilogramnya karena pada saat itu di onderdil tersebut ada yang berbahan aluminum;

- Bahwa harga barang onderdil bekas tersebut Saksi bayar kurang lebih Rp.2.000.000 (dua juta rupiah);
 - Bahwa kondisi barang-barang onderdil tersebut pada saat Saksi membelinya kondisinya sudah terpisah-pisah perbagian-bagian atau tidak utuh lagi, dan pada saat itu Saksi melihat onderdil tersebut dalam keadaan habis di preteli/rusak, dan bukan barang yang baru, dan Saksi juga yakin dan mau membelinya karena orang yang menjual tersebut menyampikan kepada Saksi bahwa barang tersebut adalah barang milik bosnya, yang baru di bongkar mesinnya yang mana barang tersebut sudah tidak dapat di gunakan lagi, hingga mereka di Suruh jualkan ke gudang besi tua dan karena hal tersebut Saksi mau membelinya;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi barang-barang onderdil tersebut berupa kurk AS, piston;
 - Bahwa Saksi membenarkan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang datang ke gudang Saksi dan menjual barang-barang onderdil;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Hendri Doni Fitria**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dipersidangan terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Pada awal nya, Pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 21.30,sdr. Jum Formal menelpon Saksi memberitahukan kepada Saksi sekira pukul 08.00 WIB bahwa lampu di pos security telah mati,dan mau hidupkan oleh Sdr. Jum Formal stelah dan sdr. Jum Formal melakukan pengecekan kembali ke rumah Sdr. Andri Asril dan ke pos security tersebut mengatakan barang onderdil mobil yang di berada dalam pos masih ada, dan kemudian sekira pukul 21.30 WIB Sdr. Jum Formal mengatakan kepada Saksi setelah melakukan pengecekan kembali ke rumah Sdr. Andri Asril dan ke pos security dan bahwa barang onderdil mobil tersebut telah hilang. Kemudian setelah Saksi mendapat informasi tersebut Saksi langsung berangkat menuju rumah Sdr. Andri Asril tepatnya di pos security bahwa benar barang tersebut

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah hilang dengan posisi pintu pos security tersebut terbuka. dan setelah itu Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Minas;

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui siapa pelakunya tetapi setelah Saksi melihat rekaman 2 (dua) buah CCTV yang berada di rumah tersebut melihat ada 2 (dua) orang laki-laki yang menggunakan mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No.BM 1480 OY telah masuk di dalam pekarangan rumah dan memarkirkan mobil tersebut tepat di samping pos untuk mengambil barang onderdil mobil Fuso tersebut;
 - Bahwa pada saat Saksi melihat rekaman CCTV tersebut terlihat mobil Avanza warna hitam telah memasuki pekarangan rumah tersebut dan terlihat 2 (dua) orang laki-laki yang salah satu laki-laki mengenakan baju warna putih tepat di samping pos security, kemudian mereka mengambil barang onderdil tersebut dengan cara mengangkat dengan menggunakan tangan dan meletakan barang ke dalam mobil Avanza warna Hitam dengan No Pol : BM 1480 OY tersebut;
 - Bahwa barang yang hilang tersebut, adalah barang berupa onderdil atau komponen mesin mobil truk Fuso, berupa Kurk As, Piston, dan Dinamo Starter, dan onderdil lainnya;
 - Bahwa Saksi menjelaskan nilai kerugian onderdil mobil Fuso tersebut yaitu Rp.60.000.000 (enam puluh juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Novel Aris Teddi Simbolon;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan karena telah melakukan tindak pidana mengambil barang-barang milik orang lain berupa onderdil mobil Mitsubshi Type FU 418;
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa II melihat ada mobil truk Fuso yang terparkir dalam keadaan sedang dibongkar di depan pos security rumah Andri Asril yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah disampaikan kepada Terdakwa, Terdakwa dan Terdakwa II merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II berangkat dari Tenayan Raya, Kota

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa II sudah sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Andri Asril, setelah sampai Para Terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa dan Terdakwa II memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Andri Asril, Terdakwa dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengecek ke dalam pos security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada di dalam pos security tersebut Para Terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Andri Asril ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, Para Terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Sdr. Apek untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa lalu kemudian setelah berhasil mengangkut Para Terdakwa membawa ke tempat Saksi Apek untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Terdakwa II David Rianto Siregar;

- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa melihat ada mobil truk Fuso yang terparkir dalam kedaan sedang dibongkar di depan pos security rumah Andri Asril yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa I, setelah disampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa dan Terdakwa I merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I berangkat dari Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa dan Terdakwa I sudah

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Andri Asril, setelah sampai Para Terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa dan Terdakwa I memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Andri Asril, Terdakwa dan Terdakwa I turun dari mobil dan mengecek ke dalam pos security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada di dalam pos security tersebut Para Terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Andri Asril ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, Para Terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Sdr. Apek untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa I lalu kemudian setelah berhasil mengangkut Para Terdakwa membawa ke tempat Saksi Apek untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

- Bahwa uang hasil penjualan onderdil tersebut Terdakwa gunakan untuk menebus *handphone* yang Terdakwa gadaikan sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) pcs rackand;
2. 1 (satu) pcs tutup filter oli;
3. 1 (satu) pcs intake turbo;
4. 1 (satu) pcs bak stir;
5. 1 (satu) pcs saluran tutup deksel;
6. 1 (satu) pcs dinamo stater;
7. 1 (satu) pcs roda angin;
8. 1 (satu) pcs selang turbo;
9. 1 (satu) pcs dinamo cas;



- 10.1 (satu) pcs poli air;
- 11.2 (dua) pcs piston;
- 12.1 (satu) pcs korek as;
- 13.1 (satu) set tutup termostart;
- 14.1 (satu) pcs safety filter oli;
- 15.1 (satu) pcs pompa air;
- 16.1 (satu) pcs rumah seel;
- 17.1 (satu) pcs as tarik pendek;
- 18.1 (satu) pcs safety gantungan as;
- 19.1 (satu) pcs pompa oli otomatis;
- 20.1 (satu) pcs topi klep;
- 21.1 (satu) pcs packing;
- 22.1 (satu) pcs bak gigi stater;
- 23.1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1480 OY;
- 24.1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1480 OY An Novel Aris Teddi Simbolon;
- 25.1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Type FU 418 U Jenis: MB Beban Tahun Pembuatan 1998, dan Nomor Mesin 6D22, 17362 dengan nomor polisi B 9304 LL An. Gunawan Tedy Sukianto;
- 26.1 (satu) buah Handphone merek Oppo A51W warna biru;
- 27.1 (satu) buah Handphone merek Oppo A15 Warna biru dongker;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Oktober 2022 karena telah mengambil barang milik orang lain berupa barang-barang onderdil pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dalam pos security
- Bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa II melihat ada mobil truk Fuso yang terparkir dalam kedaan sedang dibongkar di depan pos security rumah Andri Asril yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah disampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Tenayan



Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Andri Asril, setelah sampai Para Terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Andri Asril, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengecek ke dalam pos security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada di dalam pos security tersebut Para Terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Andri Asril ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, Para Terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, pada hari Santu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa I lalu kemudian setelah berhasil mengangkut Para Terdakwa membawa ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;



4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “barang siapa” dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yaitu subjek hukum yang menjadi arah atau tujuan dari surat dakwaan atau subjek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang dalam hal ini bisa siapa saja termasuk Terdakwa sebagai pendukung (pembawa) hak dan kewajiban yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan dua orang Terdakwa kedepan persidangan yaitu Novel Aris Teddi Simbolon dan David Rianto Siregar yang didakwa telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini dan dari hasil pemeriksaan dipersidangan, ternyata identitas dari orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam persidangan yaitu Novel Aris Teddi Simbolon dan David Rianto Siregar, identitasnya cocok dan sesuai dengan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian maka telah terbukti bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yang saat ini dihadapkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “unsur barang siapa” telah terpenuhi dalam diri Terdakwa. Sedangkan untuk perbuatan materil yang didakwa akan akan dipertimbangkan dalam pertimbangan unsur kedua;

Ad.2. Unsur “Mengambil sesuatu barang, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan barang dari tempat semula menjadi berpindah dan selanjutnya berada dibawah kekuasaan nyata Terdakwa, sedangkan yang dimaksud sesuatu barang/benda yaitu barang berwujud yang dapat ditangkap dengan panca indera termasuk juga barang tak berwujud atau segala sesuatu yang dapat menjadi obyek hak milik meskipun barang tersebut tidak perlu mempunyai nilai ekonomis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti sikap batin dimana Terdakwa telah mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapainya atau dengan kata lain dilakukan dengan sengaja. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang didukung dengan keterangan Para Terdakwa dan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa II melihat ada mobil truk Fuso yang terparkir dalam keadaan sedang dibongkar di depan pos security rumah Andri Asril yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah disampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut. Pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Andri Asril, setelah sampai Para Terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Andri Asril, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengecek ke dalam pos security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di dalam pos security tersebut Para Terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Andri Asril ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, Para Terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah). Dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa I lalu kemudian setelah berhasil mengangkut Para Terdakwa membawa ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dan dikaitkan dengan fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim menilai telah nyata adanya niat dan rencana dari Para Terdakwa secara sadar untuk memiliki barang milik orang lain demi mendapatkan sejumlah keuntungan dalam hal ini barang-barang berupa onderdil mobil truk fuso dan perbuatan tersebut pun jelas dilakukan tanpa adanya ijin dari pemilik barang sehingga menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu”:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur Ad.2 dimana dalam melakukan tindak pidana dalam perkara *a quo* yang dimulai sejak tanggal 01 Oktober 2022 Terdakwa II melihat ada mobil truk Fuso yang terparkir dalam keadaan sedang dibongkar di depan pos security rumah Andri Asril yang beralamat di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak. Kemudian pada hari Selasa tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa II menyampaikan hal tersebut kepada Terdakwa, setelah disampaikan kepada Terdakwa I, Terdakwa I dan Terdakwa II merencanakan pengambilan onderdil mobil Fuso tersebut, hingga pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2022 Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warna hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa dan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa I;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan fakta tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat dalam melakukan tindak pidana tersebut tidak terlepas dari kerjasama antara Terdakwa I dan Terdakwa II sehingga terwujud apa yang dikehendaki oleh Para Terdakwa, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian karena telah mengambil barang milik orang lain sebanyak 2 (dua) kali di Jalan Yos Sudarso Km 24 RT. 004 RW 003 Kel. Muara Fajar, Kecamatan Minas, Kabupaten Sia, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 14 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Tenayan Raya, Kota Pekanbaru menuju rumah Andri Asril dimana tempat truk Fuso tersebut terparkir dengan mengendarai mobil Toyota Avanza warnah hitam dengan No Pol BM 1480 OY milik Terdakwa, sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II sudah sampai di Jalan Yos Sudarso, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak tepatnya di dekat rumah Andri Asril, setelah sampai Para Terdakwa mengamati kondisi sekitar dikarenakan kondisi disekitar dalam keadaan sepi, Terdakwa I dan Terdakwa II memacu laju kendaraan memasuki pekarangan rumah tersebut. Sesampainya di area pekarangan rumah Andri Asril, Terdakwa I dan Terdakwa II turun dari mobil dan mengecek ke dalam pos security yang dalam kondisi tidak terkunci dan tidak dalam penjagaan, karena melihat onderdil mobil berada di dalam pos security tersebut Para Terdakwa kemudian langsung mengangkut onderdil mobil yang ada didalam pos security di rumah Andri Asril ke dalam mobil Toyota Avanza, setelah berhasil memindahkan onderdil tersebut kedalam mobil avanza, Para Terdakwa membawa onderdil tersebut ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022 sekira pukul 15.00 WIB, dikarenakan di dalam pos security tersebut masih terdapat onderdil lainnya, Para Terdakwa kembali mengambil onderdil tersebut menggunakan mobil toyota avanza milik Terdakwa I lalu kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah berhasil mengangkut Para Terdakwa membawa ke tempat Saksi Suatik untuk dijual dengan keuntungan sebesar Rp. 2.180.000,- (dua juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dari kedua kejadian tersebut berhubungan satu sama lain dengan berlanjut sehingga menimbulkan kerugian pada korban sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah). Dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur ini telah terbukti dan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pcs rackand, 1 (satu) pcs tutup fiter oli, 1 (satu) pcs intake turbo, 1 (satu) pcs bak stir, 1 (satu) pcs saluran tutup deksel, 1 (satu) pcs dinamo stater, 1 (satu) pcs roda angin, 1 (satu) pcs selang turbo, 1 (satu) pcs dinamo cas, 1 (satu) pcs poli air, 2 (dua) pcs piston, 1 (satu) pcs korek as, 1 (satu) set tutup termostart, 1 (satu) pcs safety filter oli, 1 (satu) pcs pompa air, 1 (satu) pcs rumah seel, 1 (satu) pcs as tarik pendek, 1 (satu) pcs safety gantungan as, 1 (satu) pcs pompa oli otomatis, 1 (satu) pcs topi klep, 1 (satu) pcs packing, 1 (satu) pcs bak gigi stater, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A51W warna biru, 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A15 Warna biru dongker dan 1 (satu) lembar STNK Mobil Mitsubishi Type FU 418 U Jenis: MB Beban Tahun Pembuatan 1998, dan Nomor Mesin 6D22, 17362 dengan nomor polisi B 9304 LL An. Gunawan Tedy Sukianto, yang telah disita dari Saksi Suatik, maka perlu dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi BM 1480 OY, 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BM 1480 OY An Novel Aris Teddi Simbolon, maka perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Finance;

Menimbang, terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah handphone merek Oppo A51W warna biru dan 1 (satu) buah handphone merek Oppo A15 warna biru dongker, yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke 4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Novel Aris Teddi Simbolon** dan **Terdakwa II David Rianto Siregar**, tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan yang Dilakukan Secara Berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I dan Terdakwa II tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) pcs rackand;
 - 1 (satu) pcs tutup fiter oli;
 - 1 (satu) pcs intake turbo;
 - 1 (satu) pcs bak stir;
 - 1 (satu) pcs saluran tutup deksel;
 - 1 (satu) pcs dinamo stater;
 - 1 (satu) pcs roda angin;
 - 1 (satu) pcs selang turbo;
 - 1 (satu) pcs dinamo cas;
 - 1 (satu) pcs poli air;
 - 2 (dua) pcs piston;
 - 1 (satu) pcs korek as;
 - 1 (satu) set tutup termostart;
 - 1 (satu) pcs safety filter oli;
 - 1 (satu) pcs pompa air;
 - 1 (satu) pcs rumah seel;
 - 1 (satu) pcs as tarik pendek;
 - 1 (satu) pcs safety gantungan as;
 - 1 (satu) pcs pompa oli otomatis;
 - 1 (satu) pcs topi klep;
 - 1 (satu) pcs packing;
 - 1 (satu) pcs bak gigi stater;
 - 1 (satu) Lembar STNK Mobil Mitsubishi Type FU 418 U Jenis: MB
Beban Tahun Pembuatan 1998, dan Nomor Mesin 6D22, 17362
dengan nomor polisi B 9304 LL An. Gunawan Tedy Sukianto;
Dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum;
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan nomor polisi
BM 1480 OY;
 - 1 (satu) lembar STNK Mobil Toyota Avanza warna hitam dengan
Nomor Polisi BM 1480 OY An Novel Aris Teddi Simbolon;
Dikembalikan kepada PT. Toyota Astra Finance;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A51W warna biru;
 - 1 (satu) buah Handphone merek Oppo A15 Warna biru dongker;
- Dimusnahkan**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, pada hari Rabu, tanggal 15 Februari 2023, oleh kami, Ade Satriawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Novita Megawaty Aritonang, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adinan Syafrizal S, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Topan Rohmattulah, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Siak dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ade Satriawan, S.H., M.H.

Novita Megawaty Aritonang, S.H..

Panitera Pengganti,

Adinan Syafrizal S, S.H., M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 354/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20